

TANTANGAN RADIKALISME DAN UPAYA DERADIKALISASI BERAGAMA

*Sunita Devi¹, Mahmud Arif²

^{1,2}Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
*email: 21204012025@uin-suka.ac.id

Abstract

Radicalism is a delicate subject with the potential to disrupt the natural order. This study aims to determine the meaning of radicalism, the genealogy of religious radicalism, the factors that cause radical Islam, and deradicalization efforts. This research was a qualitative method with descriptive approach. Based on the research results, it is known that radicalism's teachings and movements are a movement that leads to ideological changes both politically and socially through violence, which is contrary to Islamic values. The challenge of radicalism is overcome by various deradicalization efforts so that it can maintain the nature of Islam itself. Deradicalization is not intended as an attempt to convey a "new understanding" of Islam or to refute the creed but rather as an effort to purify the understanding of what and how Islam is.

Keywords: Radicalism, deradicalization efforts, religious deradicalization

Abstrak

Radikalisme merupakan suatu pembahasan yang sangat sensitif dan merupakan paham yang dapat menggoyahkan tatanan kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dari radikalisme, genealogi radikalisme agama, faktor terjadinya Islam radikal, serta upaya deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ajaran dan gerakan radikalisme merupakan suatu pergerakan yang menuju kepada perubahan ideologi baik secara politik maupun sosial melalui jalan kekerasan, dan ini bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Tantangan radikalisme diatasi dengan berbagai upaya deradikalisasi sehingga dapat menjaga fitrah dari agama Islam itu sendiri. Deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "pemahaman baru" tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya *purifikasi* atau pemurnian pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.

Kata kunci: Radikalisme, upaya deradikalisasi, deradikalisasi beragama

A. Pendahuluan

Radikalisme suatu gerakan menuju kepada perubahan ideologi dan perubahan sosial yang sangat detail sampai pada akar-akarnya. Gerakan perubahan dalam paham ini dilakukan dengan cara membenarkan kepercayaan tertentu kepada pihak-pihak yang dipengaruhi sehingga ideologinya berubah (Imran, 2020). Perubahan ini dapat diketahui dari pergeseran nilai-nilai perilaku sosial kepada nilai-nilai sosial baru.

Radikalisme seperti ini dapat muncul dalam realitas kehidupan sosial keagamaan, misalnya akibat dari ketidakserasian antara adanya pendirian pada diri seseorang kepada komunitas tertentu. Radikalisme dalam beragama dapat dianggap sebagai suatu tindakan keagamaan yang menghendaki adanya sikap berubah secara mengakar dengan bersikap secara keras dalam merealisasikan berdasarkan keinginannya, termasuk menolak mengakui pemerintahan yang sah.

Radikalisme dalam Islam sering dituangkan dalam bentuk pembicaraan, atau pergerakan moral yang dilakukan dalam bentuk perilaku, dengan tujuan agar ideologi dan tatanan sosial berubah, kemudian digantikan dengan ideologi atau tatanan sosial yang sesuai dengan misinya. Dalam kesejarahan Islam, fenomena radikalisme telah ada sejak sepeninggalan Nabi Muhammad Saw (Said, 2015). Sejak terjadi pergantian khalifah hingga perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Perselisihan tersebut telah melahirkan arbitrase diantara kedua belah pihak, yaitu antara kelompok Ali dengan Muawiyah. Sikap Ali menerima tawaran dari Muawiyah telah melahirkan kelompok yang tidak setuju mereka adalah kelompok Khawarij. Bagi Khawarij, Ali dan Muawiyah telah melakukan dosa besar dan kedua kelompok tersebut harus dibunuh. Sikap dan tindakan khawarij tersebut adalah salah satu tindakan radikal yang terjadi dalam tubuh aliran teologi Islam.

B. Metode

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendapat gambaran tentang sifat-sifat, karakter, dan fenomena-fenomena yang mencakup suatu keadaan sosial (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti fokus menelusuri bahan-bahan yang bersumber dari perpustakaan, yang meliputi buku-buku, kamus, ensiklopedia, tesis,

disertasi, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian (Safrilsyah Syarif, 2013). Selain data-data dari perpustakaan, peneliti juga menelusuri artikel-artikel jurnal yang terpublish secara online di internet.

Semua data dari sumber *offline* (perpustakaan) maupun *online* (internet) tersebut sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan hasil penelitian, dan data-data yang bersumber dari perpustakaan dan internet kemudian diolah dan analisis sebagai data yang dituangkan sebagai data hasil penelitian (Hardani et al., 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Radikalisme

Pada dasarnya radikal dan radikalisme, merupakan dua hal yang selama ini menjadi topik hangat bahkan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat kekerasan atau malah dikaitkan secara langsung kepada aksi kekerasan yang mengarah kepada agama, demikian juga yang berhubungan dengan aksi terorisme. Istilah radikalisme itu asal katanya dari Bahasa Latin *radix* yang memiliki arti *akar*. Radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata radikal berarti secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan, maju dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan kata radikalisme sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti paham yang menganut cara radikal dalam politik (KBBI, 2008). Radikalisme juga dapat diartikan sebagai reaksi terhadap kondisi dan keadaan sedang terjadi. Reaksi itu biasanya mengemuka mengarah kepada yang berbentuk evaluasi, penolakan, termasuk perlawanan yang ekstrim, fundamental, revolusioner, menyeluruh, ultra, dan fanatik. Hal-hal yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggungjawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya penjelasan tentang radikal, radikalisme serta radikalisasi.

Term "radikalisme", oleh Hasyim Muzadi didefinisikan sebagai "radikal dalam paham atau ismenya". Menurut Muzadi, orang-orang itu pada akhirnya akan menjadi sebagai radikal bahkan menjadi lebih permanen dan menjadi kukuh dengan apa yang dipahami. Sikap radikal yang telah menjadi *isme* ini akan tumbuh, bahkan tumbuhnya

secara demokratis, dan memiliki *force* (kekuatan) dan teror. Radikalisme selanjutnya akan tumbuh sebagai sebuah ideologi serta menjadi mazhab pemikiran (Berry, 2016). Menurut pemikiran penulis, siapa pun berpotensi menjadi radikal apabila lingkungan tempat tinggalnya mendukung ke arah demikian, maka lambat laun akan mengarah kepada radikalisme, dan ini menjadi sangat berbahaya apabila tidak segera diedukasi.

Adapun yang berkenaan dengan “radikalisasi”, Muzadi berpendapat bahwa seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil dalam suatu masyarakat maka menjadi lebih reaktif jika terjadi ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Pada dasarnya radikalisasi ini berkembang berkaitan pada ketidakadilan ekonomi, politik, diabaikannya dalam penegakan hukum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan ketidakadilan. Maka, kemungkinannya adalah belum tentu jika seorang atau beberapa orang teroris telah ditangkap dan dilumpuhkan akan menjadikan situasi menjadi aman, itu belum tentu bahkan mereka akan semakin tumbuh dan berkembang biak. Selama keadilan dan pemerataan secara ekonomi bahkan penegakan hukum belum terwujud dengan baik, radikalisasi selalu akan ada di tengah-tengah masyarakat (Republika.co.id, 2011). Perihal keadilan, sangat berhubungan dengan banyak hal, apakah berhubungan dengan hukum, pendidikan, politik, sosial, budaya, demikian juga dengan hak asasi manusia. Harus diketahui juga bahwa hukum dengan keadilan itu jauh berbeda. Hukum boleh dibilang sebagai aspek tertentu, adapun menyangkut dengan keadilan merupakan akhlak dari hukum.

Dalam masyarakat, kelompok radikal biasanya diartikan sebagai kelompok yang menganut suatu aliran yang berkeinginan menciptakan suatu keadaan kepada suatu pembaharuan melalui hal-hal yang mengarah kepada kekerasan bersifat ekstrem (Hakim, 2021). Kekerasan itu biasanya dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan dan keinginannya, hal ini bisa saja dilakukan melalui tindakan penculikan, pengeboman, penyanderaan, dan perampokan. Hal semacam ini dilakukan agar mereka mendapatkan dana bagi perjuangan. Mereka terus melakukan apa saja, termasuk menggantikan nilai-nilai yang sedang berkembang dengan nilai-nilai yang mereka yakini bahkan sesuai dengan ideologi yang dianut oleh mereka.

Jihad menjadi simbol perjuangan orang-orang berpaham radikal untuk melawan kekafiran seperti yang mereka tuduh. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa radikalisasi

menjadi tumbuh dikarenakan terjadinya ketidakadilan politik dan ekonomi termasuk terlalu lemah penegakan hukum bahkan terkesan dimain-mainkan oleh penegak hukum (Qardhawi, 2014a). Maka ketika seorang teroris berhasil ditangkap, radikalisme belum tentu akan menjadi hilang dan musnah. Oleh karenanya, selama keadilan serta kemakmuran belum dan masih jauh dari terwujud, maka radikalisme akan selalu hidup dan muncul bahkan akan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa keadilan sangat berhubungan dengan banyak aspek, baik dari aspek politik, hukum, pendidikan, hak asasi, sosial, budaya, bahkan lain sebagainya (Qardhawi, 2014b).

Pada sisi yang lain, komunisme juga merupakan kelanjutan dari paham radikal, dalam sejarah dunia kapan dan di mana pun telah melahirkan banyak gerakan yang mengarah kepada kekerasan hal ini dikarenakan pandangannya yang serba monolitik dan diktatorial dalam suatu pemerintahan, demikian juga proletarianisme yang selalu mengedepankan bahkan mendewa-dewakan populisme. Dalam sejarah, di Indonesia banyak terjadi peristiwa bersifat kelam yang dilakukan oleh gerakan komunisme tersebut. Bahkan paham kebangsaan mengarah kepada radikal juga dapat ditemukan di beberapa negara, dalam sejarah perkembangannya biasa dinamakan dengan ultranasionalisme.

Semangat, pekik, tulisan, pandangan, ujaran, bahkan berupa berbagai macam aksi yang boleh dibilang selalu dilakukan dengan berlebih-lebihan bahkan mengandung ke arah pengabsolutan yang disertai dengan ekstremitas bahkan sampai mengandung hal-hal yang bersifat kekerasan dengan mengatasnamakan nasionalisme, hal ini juga dapat dikategorisasi ke dalam paham radikal dan radikalisme. Sikap yang selalu mengedepankan kedaerahan disertai dengan paham serta sikap yang ekstrem, bahkan juga mengandung sikap *chauvinis* (rasa cinta tanah air yang berlebihan) bahkan adanya sikap yang anti kepada orang-orang yang berasal dari daerah lain yang berbeda dengan daerah seseorang yang sedang berkuasa termasuk jikalau terlalu memberikan dan melakukan ancaman ‘merdeka, apabila merasa tidak puas dan senang terhadap keadaan yang sedang berjalan, hal yang demikian ini juga boleh dikatakan sebagai sikap yang mengarah kepada radikal dan radikalisme. Termasuk halnya yang berhubungan dengan primordialisme yang dalam praktiknya selalu ekstrem. Akan menjadi paradoks bahkan jauh dari keadilan, ketika hal-

hal yang berhubungan dengan radikal juga radikalisme diarahkan dengan sangat terbatas terhadap suatu paham atau bahkan golongan tertentu, sebagaimana selalu diarahkan untuk umat Islam.

Sikap ke arah radikal, tidak toleran, bahkan dianggap keras dalam kenyataannya berhubungan dengan radikal dalam paham kebangsaan, apakah itu mengatasnamakan nasionalisme atau berupa pandangan agama serta ideologi lain yang mengarah kepada ekstrem, tertutup, tidak toleran dan mengarah kepada kekerasan. Oleh karenanya, pada tataran inilah menjadi penting memiliki sikap keobjektifan dalam pandangan yang bersifat adil dan komprehensif berhubungan radikalisme agar siapa saja menjadi tidak terjebak pada reduksi dan salah pemikiran.

2. Genealogi Radikalisme Agama

Dalam sejarah Islam telah terjadi konflik serta benih-benih konflik pasca wafat Nabi Muhammad saw hingga hari ini. Di antara para sahabat Rasulullah juga saling berbeda pendapat tentang siapa yang akan menjadi pengganti dan penerus perjuangan yang telah diletakkan oleh Nabi saw. Pada akhirnya para sahabat menunjuk Abu Bakar As-Shiddiq sebagai khalifah untuk meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw, walaupun benih perbedaan di antara para sahabat lainnya tentang siapa yang akan menggantikan perjuangan Rasulullah tetap tidak dapat dihindarkan. Kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang diangkat secara musyawarah dalam perjalanannya masih ada penolakan-penolakan oleh segelintir umat Islam. Persoalan ketidakpuasan ini kemudian berlanjut hingga khalifah ke empat yaitu Ali bin Abi Thalib (Nasution, 1986).

Pada masa kepemimpinan Usman bin Affan sebagai khalifah ke tiga dianggap oleh orang-orang yang tidak sehaluan sangat lemah, bahkan ada anggapan bahwa Usman bin Affan sangat mudah terpengaruh oleh kepentingan yang bersifat kekeluargaan. Akibat konflik yang tidak pernah terselesaikan bahkan dianggap menjadi demikian ruwet, hingga menyebabkan terbunuhnya Usman bin Affan. Pasca terbunuhnya Usman, tampuk kepemimpinan beralih kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian dilantik dan diambilkan sumpahnya oleh umat Islam untuk menggantikan Utsman, pengangkatan Ali pun tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh umat Islam. Fenomena ini terlihat dari bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap kepemimpinan Ali,

seperti perlawanan yang dilakukan oleh Aisyah, Talhah, Zubair dan Muawiyah (Nasution, 1986).

Terjadinya konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawwiyah bin Abu Sufyan meluas dan berkepanjangan. Konflik tersebut berlarut hingga terjadinya peperangan di kedua belah pihak, peperangan tersebut juga hampir dimenangkan pasukan Ali, selanjutnya oleh pihak Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan penawaran dengan pihak Ali sehingga terjadilah arbitrase (Badri Yatim, 2004). Dalam keputusan arbitrase pihak Muawiyah melakukan politik picik yang sangat merugikan pihak Ali sehingga menimbulkan rasa kecewa yang sangat mendalam dari pendukung Ali. Atas kekecewaan ini, beberapa orang keluar dari barisan Ali dan mereka kemudian dinamakan dengan kelompok Khawarij. Selanjutnya, kelompok ini tumbuh menjadi kelompok radikal pertama dalam perjalanan politik Islam, hal tersebut juga tidak hanya radikal dalam hal pandangannya dari segi politik tapi juga pada persoalan teologisnya.

Menurut kelompok Khawarij ini, Ali dan Muawiyah telah melakukan dosa besar, dan kaum Khawarij menganggap Ali dan Muawiyah telah menjadi kafir, murtad dan telah keluar dari Islam. Kaum khawarij sendiri beranggapan bahwa darah mereka berdua halal dan mereka boleh dibunuh. Bahkan dalam setiap pemikiran mereka, kaum Khawarij bersikukuh dengan semboyannya "*La hukma illa lillah*" (tidaklah ada hukum, selain hukum Allah itu sendiri) serta "*la hakama illa Allah*" (tidak ada hukum selain Allah) sebagaimana terdapat pada Al-Maidah ayat 44.

Perkembangan selanjutnya, tidak hanya dalam hal teologis bahkan menjurus ke masalah-masalah politik, bahkan sikap politik mereka sangat ekstrem dan keras serta sangat radikal. Menurut kaum Khawarij, bagi golongan Muslim yang berbeda pendapat dengan mereka dianggap sebagai musyrik bahkan darah mereka halal. Terhadap persoalan ini, lewat sikap radikal yang mereka kembangkan mendapat reaksi yang sangat keras oleh sebagian umat Islam lainnya, dikarenakan paham yang dikembangkan oleh kaum Khawarij sangat tidak mencerminkan semangat keislaman.

Perkembangan selanjutnya, beberapa aliran teologi (kalam) lahir dalam dunia Islam, seperti aliran Murji'ah, Syiah, Muktazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan beberapa cabang lainnya. Bahkan semua aliran yang lahir kemudian menganggap keyakinan yang

dikembangkan oleh kaum Khawarij adalah sebuah kesalahan besar. Kondisi ini menciptakan konflik sektarian dalam tubuh umat Islam, hingga umat Islam saling menyalahkan, selalu terjadi perdebatan, kesemuanya itu kemudian melahirkan konflik dengan berbagai kelompok dalam sejarah perkembangan umat Islam, sebagaimana halnya terjadi konflik antara Muktazilah dan Asy'ariyah, kelompok filsuf dengan mutakallimin, antara ahli syariah dengan kelompok tasawuf. Bahkan dampak dari semua kejadian tersebut adalah, umat Islam menjadi terpecah bahkan hilang persatuan karena sibuk dengan berbagai pertengkar, yang pada akhirnya dunia Islam mengalami kemunduran.

Di Indonesia, kelompok yang dianggap radikal pun bermunculan, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Anshorud Tauhid, termasuk lahirnya kelompok Front Pembela Islam (FPI). Walaupun tidak adanya bukti secara empiris berdasarkan data sejarah yang dapat dihubungkan pertalian kelahiran organisasi-organisasi tersebut secara langsung dari ajaran yang dikembangkan oleh kaum Khawarij, namun demikian penulis memiliki keyakinan bahwa organisasi-organisasi tersebut memiliki kesinambungan bahkan memiliki nilai-nilai Khawarij dalam perkembangan gerakan organisasi yang cenderung radikal tersebut. Adapun alasan penulis beranggapan demikian adalah organisasi tersebut memiliki kesamaan kerasnya dengan Khawarij tersebut, seperti menolak melakukan jalan dialog, jalan yang bersifat moderat dan termasuk sikap persuasif.

Dalam perkembangan Islam selanjutnya, di beberapa daerah tertentu tindak kekerasan secara terus menerus dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok gerakan Padri, dalam pergerakannya telah melakukan kekerasan yang tidak hanya dilakukan kepada orang selain Islam, melainkan juga dilakukan pada sesama Muslim yang menolak mengikuti ajaran yang mereka usung.

Pemikiran yang dikembangkan kaum Padri pada dasarnya tidak hanya pada tataran diskursus saja. Mereka melabuhkannya ke dalam kehidupan yang sesungguhnya dengan melakukan tindakan yang konkret. Kekerasan budaya sebagai aspek yang diwakili oleh ideologi, bahasa, bahkan ilmu pengetahuan yang membela sikap kekerasan bisa dipantau melalui pemikiran agama mereka tentang takfir, penyesatan dan sejenisnya. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya mereka bahkan seperti mengembangkan sikap kekerasan yang

bersifat struktural, dalam perkembangannya berbentuk konsep marginalisasi kepada siapa saja, kelompok, bahkan kepada masyarakat tertentu. Sebagian besar masyarakat Minangkabau kemudian dengan tegas menolak terhadap ajaran dan pemikiran mereka. Kekerasan yang dilakukan oleh mereka secara struktural kemudian menjadi kekerasan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara melakukan pengepungan bahkan mereka juga melakukan pembunuhan. Baik secara eksplisit maupun implisit, semua perbuatan itu didasarkan pada ajaran agama. Kekerasan yang mereka lakukan itu merupakan muncul dari sikap radikalisme keberagamaan yang mereka yakini sendiri.

3. Faktor Terjadinya Islam Radikal

Apabila radikalisme dihubungkan dengan Islam, maka itu berarti radikalisme yang dilaksanakan oleh orang-orang atau kelompok yang beragama Islam, berbasis Islam bahkan bagi mereka yang menganut dan berpaham dengan ajaran Islam. Kelompok muslim yang menganut ideologi radikal adalah orang-orang atau kelompok dengan sebutan kelompok Islam radikal. Adapun radikalisme Islam adalah mereka yang mengusung pemikiran atau berupa ide-ide yang menjadi jalan perjuangan oleh kelompok Islam radikal tersebut. Adapun radikalisme Islam merupakan suatu sikap yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan perubahan dasar tatanan sosial politik yang ada dan menggantikannya dengan sistem yang dipercaya lebih baik dan bersandar pada ajaran Islam (Muhaimin, 2019).

Menurut Syamsul Bakri, ada lima faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme, *Pertama*, faktor yang berkenaan dengan sosial dan politik, hal ini dapat dilihat berdasarkan gejala kekerasan yang mengarah kepada "agama", oleh negara-negara Barat gerakan ini secara salah kaprah selalu disebut oleh mereka dengan sebutan radikalisme Islam. Sebenarnya hal ini perlu di lihat akar masalah yang melatarinya dari berbagai sudut dan konteks termasuk sosial-politik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat (Bakri, 2004).

Kedua, faktor emosi keagamaan. Hal ini diakui bahwa radikalisme menjadi salah satu penyebab yang ditimbulkan oleh faktor sentimen keagamaan, berkenaan juga dengan sikap solidaritas keagamaan dalam rangka membela kawan yang tertindas yang dilakukan oleh suatu kekuatan atau rezim tertentu. Hal ini boleh dikatakan telah melahirkan faktor yang mengarah kepada emosi keagamaannya, tapi tidak mengarah kepada agama wahyu

yang suci dan absolut, walaupun dalam kenyataannya gerakan radikalisme selalu saja mengarahkan perjuangan mereka dengan mengibarkan bendera bahkan simbol agama dengan alasan membela agama, siap dengan jihad, bahkan siap mati dalam kesyahidan. Yang dimaksud dengan emosi keagamaan pada tataran ini adalah agama menjadi suatu pemahaman secara realitas yang bersifat interpretatif. Pada tataran ini sesungguhnya lebih bersifat nisbi bahkan lebih mengarah kepada subjektif.

Ketiga, faktor kultural. faktor ini memiliki andil besar bagi lahirnya radikalisme. Secara kultural persoalan ini dapat dianggap wajar, karena selalu ditemukan keinginan untuk sedapat mungkin melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu bagi mereka. Faktor kultural yang dimaksud pada tataran ini sebagai antitesa terhadap ada dan hadirnya budaya sekularisme. Bagi mereka, budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang perlu diberangus sampai ke akar-akarnya, dan bagi mereka budaya ini dianggap sebagai budaya dari musuh. Namun fakta sejarah harus diakui bahwa Barat telah mendominasi dalam berbagai hal terhadap negara-negara, khususnya berkenaan dengan budaya Muslim. Peradaban Barat saat ini telah menjadi ekspresi secara dominan bahkan secara universal bagi umat manusia. Hal ini disebabkan dunia Barat telah menguasai segala aspek yang diinginkan oleh umat manusia. Bangsa Barat, dengan semangat sekularismenya, dianggap oleh mereka sebagai bangsa yang dengan sengaja mengotori dan meracuni budaya-budaya bangsa Timur, dan secara khusus budaya Islam, dan ini dianggap sudah menjadi bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam.

Keempat, faktor ideologi anti westernisme, karena westernisme dianggap sangat membahayakan dunia Muslim, khususnya dalam menerapkan dan mengimplementasikan syari'at Islam. Simbol-simbol yang menjadi kebanggaan yang dibawa Barat perlu dihancurkan bahkan harus diperangi demi penegakan syariat Islam. Pada prinsipnya, jalan yang ditempuh untuk melakukan dan menghapus budaya Barat tidak dapat disalahkan hal ini dengan alasan keyakinan keagamaan, akan tetapi jalan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal justru memperlihatkan ketidakmampuan yang dilakukan dalam menempatkan diri mereka sebagai pesaing dalam segi budaya serta peradaban.

Kelima, faktor ketidakmampuan pemerintahan dalam menjalankan kebijakannya di negara-negara Muslim. Elit-elite pemerintahan di negara-negara berpenduduk Muslim

tidak kompak dalam mencari penyebab yang diakibatkan oleh munculnya tindakan dalam bentuk kekerasan (radikalisme) hal ini juga telah menyebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan dan problematika sosial yang dihadapi umat (Bakri, 2004).

4. Karakteristik Radikalisme dalam Beragama

Pada kalangan umat beragama khususnya Islam, paham radikalisme sering diartikan sebagai paham keagamaan padahal hanya beda keadaan bahkan sebenarnya beda juga tujuan dari yang sebenarnya diajarkan dalam Islam, radikalisme lahir bermacam-macam keadaannya, boleh jadi lahir dari persoalan politik, ekonomi, hilangnya keadilan sosial, ketidakadilan hukum serta persoalan lain dalam kehidupan masyarakat (Mufid, 2016). Berikut beberapa karakteristik yang menunjukkan radikalisme dalam beragama, yaitu:

a. Fanatik terhadap satu pendapat

Karakteristik radikalisme yang pertama yaitu fanatik terhadap suatu pendapat, namun tidak mau mengakui pendapat yang lain. Terlalu fanatik terhadap pemahaman sendiri, tidak mau mengakui pendapat orang lain, hal ini justru menjadi kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan tujuan dalam syariat bahkan dalam situasi suatu zaman, tidak memberi kesempatan terhadap dialog bagi orang lain bahkan selalu saja membanding-bandingkan pandangannya sendiri dengan pandangan orang lain untuk mengikuti terhadap dalil yang kuat serta pandangannya. Sikap semacam itu merupakan upaya untuk mengekang dan mengabaikan pendapat orang-orang yang berbeda darinya. Masalah akan semakin berbahaya ketika upaya memaksakan pandangan terhadap orang lain dilakukan dengan kekerasan. Seperti menuduh orang lain mengerjakan bid'ah, meleceh dan mempermainkan agama, kufur dan menuduhkan orang lain telah murtad.

b. Mewajibkan orang lain melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah

Salah satu indikasi radikalisme agama, karena menggunakan cara kekerasan dan mengharuskan orang untuk melaksanakan sesuatu yang tidak wajibkan oleh Allah untuk dikerjakan. Adapun di antara bentuk sikap keras yang dilakukan kepada orang lain adalah membanding-bandingkan amalan-amalan nafsiah serta sunnah yang mereka lakukan, seolah-olah semua itu amalan wajib. Semestinya tidak boleh

mewajibkan sesuatu kepada orang lain selain yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. Seharusnya mereka dapat memilih sendiri apa saja yang mereka ingin kerjakan, bahkan seandainya mereka tidak mau mengerjakan mereka boleh saja meninggalkannya.

c. Sikap keras dan kasar

Indikasi lainnya dari radikalisme adalah sikap yang kasar dalam pergaulan, metode dakwahnya terlalu keras, dalam dakwah-dakwahnya terlalu kasar, bahkan selalu menyisihkan petunjuk Allah. Sesungguhnya Allah Swt., meminta hamba-Nya mengerjakan dakwah dengan penuh hikmah serta yang mengarahkan kepada kebaikan dengan tidak menggunakan kata yang kasar selalu melakukan musyawarah dan dialog untuk menyelesaikan suatu persoalan.

d. Berprasangka buruk terhadap orang lain

Selalu berprasangka buruk serta suka menuduh walau pada hal-hal yang kecil sekalipun, mencari-cari kesalahan serta membesar-besarkan kesalahan orang lain, bahkan suka membenarkan yang keliru menjadi kesalahan, dan menganggap kesalahan yang dilakukan orang seakan-akan orang sudah menjadi kafir.

e. Mengkafirkan orang

Sikap puncak dari paham radikalisme adalah suka menghilangkan atau menggugurkan amalan orang lain bahkan mereka suka menganggap darah dan harta orang lain halal dengan tanpa mereka mau tahu terhadap kehormatan orang lain.

5. Upaya Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah satu usaha dalam menangani radikalisme saat ini, hal ini juga telah menjadi cara yang baru dalam upaya untuk mengatasi suatu ancaman radikalisme, bahkan terorisme juga memiliki kaitan dalam segi deideologisasinya. Perlu juga dipahami bahwa, kata “deradikalisasi” berasal dari istilah bahasa Inggris “*deradicalization*” yang dasar katanya berasal dari kata “*radical*”. Prasanta Chakravarty menjelaskan dalam bukunya *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*, bahwa kata “*radical*” adalah dari bahasa Latin yaitu “*radix*” yang berarti “*pertaining to the root*” yaitu sesuatu yang memiliki hubungan dan kaitannya dengan akar. Deradikalisasi pemahaman ajaran Islam, berarti upaya untuk meluruskan pemahaman yang radikal

berhubungan dengan ayat-ayat Alquran, Hadis serta pendapat para ulama, yang secara khusus ayat dan hadis yang berkenaan dengan konsep jihad, serta ayat tentang perang dalam melawan kaum kafir termasuk yang lainnya.

Deradikalisasi sebenarnya bukan sebagai cara dalam menyampaikan “pemahaman yang baru” khususnya yang berhubungan dengan Islam, juga bukan berhubungan dengan hal pendangkalan terhadap Aqidah, namun hanya sebagai sebuah cara untuk mengembalikan serta mengarahkan agar dapat kembali pada pemahaman tentang Islam. Deradikalisasi pemahaman agama merupakan sebagai upaya dan proses dilakukan dalam rangka menetralsir ideologi dan paham serta sikap radikal bahkan militan yang dalam kesehariannya mereka suka menghalalkan perbuatan yang ekstrem serta suka melakukan sikap kekerasan melaksanakan dakwah Islamiyah. Di sini, radikal secara peyoratif suka kepada cara-cara kekerasan terhadap siapa-siapa yang mereka anggap sebagai musuh bahkan mereka sangat memberi ancaman pada eksistensi Islam, lebih-lebih keberadaan kelompok radikal itu sendiri. Deradikalisasi pemahaman dilaksanakan dengan suatu pendekatan interdisipliner yaitu melalui cara *soft* lewat penafsiran teks-teks yang ada dalam agama dengan cara kekinian serta mengarahkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, inklusivitas, nilai dalam toleransi, nilai-nilai persatuan serta nilai-nilai persaudaraan sesama manusia.

Sejauh ini, gejala Islam radikal bahkan selalu disamakan dengan fundamentalisme Islam, sesungguhnya selalu saja ada yang muncul pada kampus-kampus yang sekuler (Perguruan Tinggi Umum). Keadaan seperti ini sebenarnya muncul dipicu adanya pemikiran-pemikiran yang sekuler berkembang di kampus yang bernuansa Islam, seperti di IAIN dan UIN sebagaimana dipelopori Harun Nasution juga Nurcholis Majid. Oleh karenanya, aktivis Islam yang belajar di kampus-kampus sekuler, mereka sangat ingin memiliki suatu proses pembelajaran yang mengangkat nilai-nilai “Islami”. Dalam arti kata, mahasiswanya sangat ingin kembali kepada cara dan perjuangan yang pernah dilaksanakan dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad saw., yakni dengan membentuk *halaqah*, *harakah*, *liqa’ daurah*, rihlah dan lain sebagainya.

Yusuf Qaradhawi salah satu ulama sangat populer di era kontemporer ini menawarkan formula dalam melakukan deradikalisasi pemahaman keagamaan, antara

lain, *pertama*, umat Islam perlu mengembangkan sikap dialog bersama bersifat demokratis, *kedua*, menjauhkan diri dari deradikalisasi bersifat ekstrem, *ketiga*, memosisikan kaum radikal dengan cara yang manusiawi yang dilandasi semangat persaudaraan, *keempat*, mengembangkan sikap yang empatik bahkan memiliki sikap terbuka, *kelima*, menghilangkan sikap saling menuduh kafir kepada orang lain, serta *keenam*, terus belajar dan meningkatkan pemahaman ajaran agamanya dengan penuh komprehensif, dan tentunya tidak parsial (Qardhawi, 2014a).

D. Kesimpulan

Radikalisme merupakan suatu gerakan menuju pada perubahan ideologi dan perubahan sosial yang sangat detail sampai ke akar-akarnya. Jika dikaitkan dengan agama tertentu, dapat dikatakan bahwa radikalisme merupakan suatu perilaku keagamaan dengan menginginkan adanya perubahan mendasar atas sikap-sikap yang keras sesuai keinginan seseorang atau sekelompok orang.

Dalam sejarah perkembangan Islam, benih-benih konflik sudah terlihat setelah wafatnya Rasulullah saw. Ketika itu perbedaan pendapat diantara para sahabat tidak dapat dihindari dalam menentukan siapa yang berhak menggantikan perjuangan Rasulullah. Dalam kondisi demikian para sahabat saling silang pendapat dalam menentukan siapa yang paling tepat untuk menggantikan Rasulullah. Setelah dilaksanakan musyawarah, maka keputusan yang tepat untuk menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar as-Shiddiq dan beliau didaulat oleh umat Islam sebagai khalifah pertama yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah.

Pasca wafatnya Abu Bakar as-Shiddiq, penentuan siapa yang berhak menjadi khalifah untuk meneruskan perjuangan umat Islam mengalami kendala yang cukup berarti, karena masing-masing sahabat nabi menginginkan diri mereka yang akan meneruskan perjuangan tersebut. Sehingga berbagai tindakan yang mengarah pada radikalisme pun terjadi saat itu.

Bila merujuk pada uraian di atas ada lima faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. *Pertama*, faktor-faktor sosial-politik. *kedua*, faktor emosi keagamaan. *ketiga*, faktor kultural, *keempat*, faktor ideologis anti westernism, *kelima*, faktor kebijakan

pemerintah. Kelima faktor itulah yang kemudian sangat rentan atas lahirnya tindakan-tindakan radikalisme, untuk itu diperlukan upaya deradikalisasi agar umat beragama toleran terhadap apa-apa yang berbeda dengan pilihan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri Yatim. (2004). *Sejarah Peradaban Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Bakri, S. (2004). Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer. *Dinika*, 3(1), 3.
- Berry. (2016). *Pemikiran Besar KH Hasyim Muzadi: Radikalisme Bukan Watak Asli Indonesia*. InfoPublik.Id. <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/436771/pemikiran-besar-kh-hasyim-muzadi-radikalisme-bukan-watak-asli-indonesia>
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan* (S. Z. Qudsy (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. (2021). Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan di Indonesia: Mempertimbangkan Wacana Islam Moderat dan Islam Nusantara. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(1). <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i1.8967>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Imran, T. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII(2), 54–83.
- Mufid, F. (2016). RADIKALISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI. *ADDIN*, 10(1), 61. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1129>
- Muhaimin, A. (2019). *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama dari Sentral Menjadi Lokal (Studo Organisasi Islam di Cirebon Pasca Reformasi)*.
- Nasution, H. (1986). *Teologi Islam*. UI Press.
- Qardhawi, Y. (2014a). *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (terj.) Hamin Murtadho. Era Intermedia.

- Qardhawi, Y. (2014b). *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (terj.) Hamin Murtadho. Era Adicitra Intermedia.
- Republika.co.id. (2011, July). *Hasyim Muzadi: Terorisme Dipengaruhi Radikalisme Agama*. Kamis 28 Jul.
- Safrilsyah Syarif, F. M. Y. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Ushuluddin Publishing.
- Said, H. A. (2015). Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(1). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/238/383>